



## The Other Laws di Era Otonomi Daerah (Studi Antropologi Hukum)

Sartono Sahlan✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima April 2010  
Disetujui Mei 2010  
Dipublikasikan Juli 2010

Keywords:  
*Anthropology of law;*  
*The other laws;*  
*State Laws;*  
*folks law.*

### Abstrak

Kondisi hukum di era otonomi daerah masih memberi ruang bagi *the Other laws* untuk hidup dan bahkan lebih dinamis, entah itu disebut sebagai *folk law*, *customary law*, *local law*, *adat law* maupun istilah lainnya. *State law* sebagai doktrin (ajaran) hukum yang berbeda dengan *folk law* sebagai fakta sosial yang tumbuh dari bawah dan terdapat di mana-mana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan *state law* serta potensi *the other laws* yang selama ini diterapkan oleh berbagai masyarakat. Sejalan dengan itu, akan dipaparkan beberapa pendekatan antropologi hukum yang pada dasarnya mengkaji hukum sebagai sebuah kenyataan yang diterapkan oleh masyarakat (*law in action*), termasuk prospeknya dalam "memotret" gejala hukum di era reformasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma-norma *state law* disahkan oleh teks resmi (oleh negara) berbeda dengan norma-norma *folk law* yang disahkan melalui ketaatan akan seperangkat kebiasaan. Norma-norma *state law* disatukan melalui asal mula logikal dari suatu norma dasar yang berbeda dengan norma-norma *folk law* yang disatukan oleh ketaatan di dalam suatu masyarakat. *State law* sebagai proses dari pengadilan negara berbeda dengan *folk law* sebagai proses penyelesaian sengketa di luar lingkup negara. Lalu dari proses sejarahnya pun kedua sistem hukum tersebut dapat dipisahkan, yakni yang *state law* lazimnya berasal dari pengambilan (sebagian atau seluruhnya) dari sistem hukum kolonial dan selanjutnya mungkin dikembangkan

### Abstract

*The law conditions in the era of regional autonomy still allow room for the other laws to live and even more dynamic, whether it referred to as folk law, customary law, local law, or any other term. State law as doctrine (teachings) that the law is different from folk law as a social fact that grow from below and are everywhere. This study aims to analyze the weakness of state law as well as the potential of the other laws that have been adopted by various people. Accordingly, it will be presented some legal anthropological approach which basically examines law as a reality imposed by society (law in action), including its prospects in the "picture" of law in an era of reform symptoms. The results of this study indicate that the norms of state law passed by the official text (by the state) is different from the norms of folk law that was passed through obedience to a set of habits. The norms state law combined with the logical origin of the basic norms that are different from the norms of folk who are united by obedience to law in a society. State law as the process of the courts of different countries with folk law as a process of dispute resolution outside the scope of the state. Then the history of the legal system, the two can be separated, ie, the state law typically comes from making (partial or total) of the colonial legal system and furthermore may be developed*

✉Alamat korespondensi:  
Gedung C.4, Kmapus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia  
E-mail: [dekanfh-unnes@yahoo.co.id](mailto:dekanfh-unnes@yahoo.co.id)

## 1. Pendahuluan

Konsep “unifikasi hukum” telah diterapkan cukup lama di NKRI. Berbagai peraturan perundangan kemudian dibuat sesuai dengan konsepsi di atas. Sekedar contoh adalah: UU Perkawinan (UU No. 1/74), seperti diketahui UU ini ditujukan untuk menggantikan enam sistem hukum lain yang tadinya berlaku untuk pelbagai golongan masyarakat di tanah air. Tujuan unifikasi peraturan perundangan tersebut adalah agar terjadi pelaksanaan hukum yang terkoordinasi, lebih tertib dan kinerjanya diharapkan meningkat (Sunaryati Hartono, 1993; 9). Lalu, pertanyaannya apakah kenyataannya demikian? Perdebatan untuk jawaban itupun setidaknya bisa terpilah dua, yang satu berkenaan dengan susunan yuridis normatifnya, satunya lagi mengenai efektivitas peraturannya di lapangan. Namun, rata-rata di antara kita akan menyatakan bahwa kondisi dan kinerja hasil unifikasi hukum belum juga mengalami perbaikan signifikan.

Pada saat yang sama, bahkan telah berlangsung jauh lebih lama terdapat pelbagai sistem hukum dari masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan lain (*the other cultures*) selain *state law* (hukum negara). Masyarakatnya mempertahankan sistem-sistem hukum tersebut secara dinamis sesuai dengan laju kebudayaannya. Sebagian pihak menganggap *the other laws* bagian dari masa lalu, namun sebagian lagi menyatakan bahwa mereka tetap eksis hingga kini. Dan, sebagian lainnya menyatakan ada, namun semakin terkikis (Parsudi Suparlan, 1980; 20-23).

Karena konsep ‘unifikasi hukum’ tetap didahulukan, maka keberadaan *the other laws* (hukum-hukum masyarakat lokal) menjadi terkendala. Kendalanya adalah: a) dari sisi masyarakat pemilik hukum lokal, mereka semakin tidak leluasa dalam mengimplementasikan hukumnya, b) dari sisi *state*, hukum-hukum lain ditanggapi sebagai ganjalan yang dapat menghambat proses pembangunan (semesta) (Roger M. Keesing, 1992; 294).

Benturan antara *state law versus the other laws* kemudian terjadi, dan dinamikanya terkadang tinggi, dan rendah.

Konsep inilah yang dalam kajian antropologi hukum dikenal sebagai –konsep– terjadinya benturan antara *legal centralism* (pemusatan hukum) dengan *legal pluralism* (kemajemukan hukum). Yang satu dihadirkan, terutama, oleh hukum negara, dan yang lainnya oleh hukum masyarakat-masyarakat setempat.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan hukum. Data yang digunakan adalah berupa bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan model deduksi guna menjawab pertanyaan penelitian ini (Ibrahim, 2008; Marzuki, 2008).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. Kajian Antropologi Hukum

Di dalam perkembangan antropologi, masalah hukum sebenarnya juga sudah pernah ditelaah, walaupun di dalam suatu kerangka kebudayaan yang serba luas. Sarjana-sarjana antropologi seperti Barton, Radcliffe-Brown, Malinowski dan lainnya, pernah memusatkan perhatian pada hukum sebagai suatu gejala sosial-budaya. Sesudah embrio dari antropologi hukum timbul, maka pandangan para sarjana seperti Schapera, Gluckman, Hoebel, Bohannon, Pospisil, Nader dan lainnya mempunyai peranan besar di dalam perkembangan A.H. (Soekanto, 1984: 159-160).

Menurut Ihromi (1986; 3) relevansi menelaah hukum dari segi antropologi, antara lain adalah: (a). Berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang berkembang (tentunya termasuk Indonesia) yang secara budaya bersifat pluralistis dalam cita-citanya mewujudkan unifikasi hukum atau modernisasi hukum; (b). berkenaan dengan kemungkinan munculnya masalah bila warga masyarakat dari lingkungan sukubangsa tertentu masih mempunyai norma-norma tradisional yang kuat dan

menuntut ketaatan mengenai hal-hal tertentu, sedangkan dalam norma hukum yang sudah tertulis dan berlaku secara nasional, hal-hal yang harus ditaati itu justru dirumuskan sebagai hal yang terlarang.

Secara faktual, masalah-masalah yang dirumuskan ke dalam dua point utama itu sudah terjadi, baik berkenaan dengan munculnya konflik horisontal di pelbagai wilayah, pertikaian antara *state* (maupun pemda) dengan masyarakat, maupun antar kelompok masyarakat sendiri. Hukum, menurut Benda-Beckmann (1979; 113-114) adalah suatu cara khusus untuk membatasi otonomi anggota-anggota masyarakat. Kebanyakan penulis menyetujui bahwa hukum adalah suatu bentuk pengawasan sosial, itulah mengapa secara esensial sifatnya normatif, dan hal itu merujuk pada apa yang disebut (sebagai) konsepsi-konsepsi yang obyektif.

Implikasi pendekatan semacam ini adalah: bahwa hukum memberi *input* kepada pranata pengendalian sosial (apapun *variant*-nya) dan kemudian kepada rujukan berpikir masyarakat, dan sebaliknya. Hukum, di sisi lain, dapat pula menyebabkan perubahan perangkat berpikir, dan rujukan kemasyarakatan lainnya atau dikenal dalam sosiologi hukum sebagai "*law as tool of social engineering*". Namun, bila kesemua hal itu berubah (dan pada kenyataannya memang selalu demikian), maka hukum pun berubah mengikuti perubahan masyarakat dan lingkungannya.

Pendekatan antropologi (hukum) sengaja menggeser pusat perhatian dari aturan-aturan kepada individu atau manusia sebagai aktor yang dalam mengambil keputusan mengenai perilakunya dihadapkan kepada tuntutan-tuntutan dari tatanan hukum yang dihadapinya (Ihromi, 2000: 3). Sejalan dengan itu, Spiertz dan Wiber (1979: 3) menegaskan, bahwa: "*But to study the real position of people in relation to law requires a different methodological approach from that used in traditional legal studies. The focus have to swift away from law as a codified or customary set of rules and turn instead to the individual who stands at the intersection point of many different legal domains* (dikutip dari

Ihromi, 2000). Kajian yang diusulkan tersebut lazimnya disebut sebagai kajian terhadap gejala hukum empiris (*law in action*).

Dengan demikian, hukum dalam lingkup kajian Antropologi Hukum (selanjutnya ditulis A.H.) ditanggapi sebagai gejala empirik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum dalam konteks ini tidak ditanggapi seperti halnya para yuris mengkaji hukum (secara dogmatik).

Secara umum metode AH adalah sebagai berikut: (a). deskriptif – yakni pemerian gejala hukum empirik dalam masyarakat yang diteliti; (b). *ideology* (menelusuri aturan normatifnya); (c). telaah kasus (*case study method*), ditambah dengan metode komparasi (perbandingan). Metode yang satu ini mendorong, antara lain diberlakukannya konsepsi *cultural relativism* (relativisme budaya).

Selain metode di atas, dapat ditambahkan pendekatan historis yang mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan sudut proses sejarah (Hadikusuma, 1992: 9). Berikut ini akan dijabarkan, dianalisis, dan diulas beberapa pendekatan yang digunakan dalam sejarah perkembangan sub disiplin antropologi hukum dalam mengkaji hubungan hukum dengan masyarakat dan budayanya.

Mulanya kajian A.H. dimulai dengan mengkaji hal-hal besar, misalnya evolusi hukum (secara umum), sebut saja sekedar contoh kajiannya J.J. Bachofen tentang evolusi hukum (dalam bukunya *das mütterrecht*). Dalam buku itu, Bachofen menjabarkan tahap-tahapan evolusi hukum pada pelbagai masyarakat. Landasan kajiannya seringkali disebut sebagai "*armchair theory*" (kajian yang bukan berasal dari data primer atau *field research*). Kritik yang kemudian muncul adalah: sifat kajian mereka-mereka ini tergolong ke dalam "*conjectural history*" ("sejarah rekaan"). Mengapa demikian? Karena biasanya kita akan sulit menemukan kasus-kasus masyarakat seperti yang digambarkan oleh mereka (biasanya secara evolutif dan berkembang linier). Namun demikian, hasil karya mereka, atau setidaknya konsep-konsepnya justru mendorong – langsung maupun tidak – pihak lain menjadi

tertarik dan mengkajinya secara lebih mendalam dan kritis. Selanjutnya, ada ahli yang mengupayakan pendefinisian hukum secara lebih spesifik, misalnya Radcliffe-Brown, Max Gluckman, E. Adamson Hoebel, dan lainnya. Max Gluckman mendefinisikan hukum sebagai: aturan abstrak yang ditegakkan oleh lembaga formal. Hal ini sejalan dengan Radcliffe-Brown yang menerapkan fenomena hukum Barat pada masyarakat non-Barat. Definisinya tentang hukum (yang dikutipnya dari Roscoe Pond) adalah: “suatu pengendalian sosial yang dilakukan dengan perantara penerapan secara sistematis dari kekuatan fisik suatu masyarakat yang terorganisir secara politis” (Soekanto *et al.*, 1984: 5). Definisi semacam ini, menurut beberapa ahli, membuat beberapa masyarakat tradisional – yang tidak memiliki kekuatan fisik yang terorganisir secara politis – menjadi tidak memiliki hukum. Padahal, mereka itu hidup dengan damai dan tertib ketika itu. Sementara, definisi yang mengidentikan hukum sama dengan adat (misalnya oleh Malinowski) telah membuat batasan, cakupan maupun gejala hukum menjadi tidak lagi jelas. Padahal, aturan-aturan hukum berbeda dengan aturan-aturan (Van Baal, 1988; 59).

*Binding obligations* itulah yang menjadi esensi dari apa yang dapat dinamakan undang-undang. *Binding obligations* itu dijadikan dasar pada ketentuan fundamental bagi setiap masyarakat, yaitu timbalbalik. Lainnya, oleh karena aturan-aturan tersebut dirasakan dan dianggap sebagai kewajibankewajiban seseorang dan hak-hak dari pihak lain (Soekanto, 1984: 1).

Definisi lain adalah dari E. Adamson Hoebel (1954; 61), yaitu: *A social norm is legal if its neglect or infraction is regularly met, in threat or in fact, by the application of physical force, by an individual or group, possessing the socially recognized privilege of so acting.* Definisi ini mengandung hal-hal: a) tindakan yang melanggar aturan, b) akan ditindak secara teratur melalui sanksi c) oleh pihak yang berwenang. Definisi ini mirip dengan definisinya Radcliffe-Brown.

Pendefinisian tersebut rata-rata dilandasi oleh (sebutlah secara ringkas)

sebagai pendekatan “struktural fungsional” dalam menelaah hukum. Menurut Radcliffe-Brown, masyarakat itu taat hukum karena adanya sanksi yang ditegakkan oleh lembaga resmi yang berwenang untuk itu. Lalu, ketika ada pertanyaan bagaimana dengan ketaatan yang terjadi pada masyarakat tradisional yang tidak memiliki “lembaga-lembaga penegakan hukum khusus”? Menurutnya, pada mereka ada potensi “kecenderungan misterius untuk taat”. Namun, Malinowski menyatakan, hukum ditaati karena prinsip “*give and take*” (*principal of reciprocity*) yang berlaku dalam masyarakat (*case study*nya mengenai masyarakat Trobriand yang masih homogen ketika itu). Kritik yang diarahkan ke pendekatan yang termasuk ke dalam “struktural fungsional” antara lain adalah: (1) Pendekatan lazim menggambarkan kebudayaan dan pranata sosial sebagai sesuatu yang “bulat”, konstan dan memiliki pola yang jelas. Kenyataannya, kebudayaan dan pranata sosial selain sering mengalami konflik juga selalu berubah, (2) pendekatan ini juga tidak mempertimbangkan adanya pluralisme budaya (3) kurang mempertimbangkan struktur sosial-budaya makro (dikutip dari Soehendra, 1989; 23-35). Pada titik ini mulailah perhatian kajian beralih bukan saja terhadap hukum pada institusi modern, seperti negara, namun juga hukum masyarakat lainnya.

Salah satu batasan hukum yang cukup sering dikutip adalah yang disebut oleh Leopold Pospisil sebagai “*attributes of law*”. Dia tidak secara langsung mendefinisikan hukum, namun memaparkan ciri-cirinya, yaitu: a) atribut otoritas, b) atribut penerapan secara universal, c) atribut *obligatio* dan d) atribut *sanction*. Konsep atribut hukum ini muncul dari hasil telusuran komparatif Pospisil atas pelbagai sistem hukum masyarakat-masyarakat yang dikajinya. Definisi, batasan atau atribut hukum yang disusun oleh para ahli tersebut berasal dari kajian komparasinya antara berbagai sistem dan proses hukum dari pelbagai masyarakat dan kebudayaan. Dengan kata lain, benih-benih perhatian akan kemajemukan kemudian bersemi (Soekanto *et.al*, 1994: 47).

Pendekatan berikutnya yang kemudian

populer, dan beberapa bagiannya hingga kini masih diterapkan oleh banyak pengkaji antropologi hukum adalah: pendekatan terhadap penyelesaian sengketa (*trouble cases*). Pendekatan itu, umumnya, menelusuri sebab-sebab sengketa, pihak-pihak yang terlibat dan bagaimana penyelesaiannya (termasuk siapa yang menyelesaikannya, dan bagaimana sanksi yang diterapkannya). Sengketa itu hal yang melekat pada hubungan sosial, sehingga: a) bila hubungannya erat, maka penyelesaiannya cenderung damai (*"win-win solution"*); b) bila hubungannya renggang, maka penyelesaiannya cenderung *adjudication* (semacam *win - loose solution*). Dalam konteks ini, juga ditelaah mengenai lembaga hukum yakni: lembaga yang digunakan oleh warga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para warga dan merupakan alat untuk tindakan balasan (*counteract*) setiap penyalahgunaan yang menyolok dan berat dari aturan yang ada pada lembaga lain dalam masyarakat. Tujuan menelusuri proses sengketa adalah untuk menemukan "intisari" hukum. Berbagai kajian penyelesaian sengketa dari pelbagai masyarakat dan kebudayaan kemudian diungkapkan dan ditelusuri. Karena penggunaan metode komparasi untuk berbagai penyelesaian sengketa semakin sering dan mendalam, akibatnya unsur-unsur kemajemukan pun semakin terpupuk (Dahrendorf, 1959: 209).

Mengenai konflik (*conflict*), Nader & Todd (1978: 14-15), menganalisis tiga tahapan dari pertikaian (*dispute*): a) keluhan atau tahapan pra-konflik, dimana orang merasa diperlakukan tidak adil, b) tahapan konflik (*conflict*), dimana pihak yang dirugikan bertikai dengan pihak lain, dan c) tahap sengketa (*dispute*), dimana konflik meningkat ke arah konfrontasi publik karena melibatkan pihak ketiga.

Mode-mode penanganan sengketa sangat bervariasi tetapi dapat diklasifikasikan ke dalam suatu prosuder yang bersifat umum (Gulliver, 1963; Colliner, 1973). Beberapa berupa penanganan *dyadic* (dua arah), seperti negosiasi yang mencakup dua pihak saja, yang mengembangkan aturan-aturannya sendiri dan mencapai kesepakatan

melalui kompromi. Namun banyak bentuk dari penyelesai sengketa adalah *triadic* dan melibatkan pihak-pihak ketiga. Peran dan kekuasaan dari pihak ketiga itu tergantung pada struktur dari proses resolusinya. Mediasi, merupakan proses yang bersifat mendamaikan (*conciliatory*), pihak ketiga membantu dua pihak yang bersengketa mencapai suatu penyelesaian tetapi tidak memiliki otoritas untuk memaksa salah satu pihak. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa sepakat pada tingkat yang lebih tinggi, untuk menerima keputusan pihak ketiga sebagai hal yang mengikat. Dalam adjudikasi, negara memberi kuasa (kepada) hakim untuk membuat keputusan yang mengikat tanpa harus mempertimbangkan persetujuan para pihak yang bersengketa (Barfield, 1997: 29).

Varian dari pendekatan proses penyelesaian sengketa antara lain adalah pendekatan yang disebut oleh van Velsen (1967) sebagai *"situational analysis"* atau yang terlebih dulu diperkenalkan oleh Max Gluckman (1961) sebagai *extended-case method* (studi kasus yang diperluas). Tujuan pendekatan ini, menurut van Velsen adalah: untuk memberi ilustrasi mengenai keteraturan tertentu dalam proses sosial, dan bukan untuk menyoroti sifat-sifat khusus perorangan. Kajian *Situational analysis* adalah mengenai: catatan-catatan tentang situasi-situasi yang aktual dan perilaku tertentu. Analisis situasional ini, menurut penulisnya, bertekanan pada proses, studinya mengarah pada masyarakat yang tidak stabil dan tidak homogen. Asumsi pentingnya: bahwa norma-norma dari masyarakat tidaklah merupakan totalitas yang konsisten dan koheren. Sebaliknya, norma-norma tersebut sering terumus secara kabur dan saling tidak sesuai. Maka, kajian mengenai norma-norma yang saling berbeda dikaitkan dengan konflik menjadi sorotan utamanya. Kembali lagi terlihat bahwa benih-benih dan pandangan tentang kemajemukan semakin menegas di sini.

Penelitian – mengenai penyelesaian sengketa – selanjutnya menganjurkan untuk berfokus pada wilayah *urban* dalam masyarakat industri modern yang jarang

terikat bersama oleh jaringan akrab hubungan sosial dan yang rupanya bisa (lebih) memadai dalam membantu perkembangan bentuk penyelesaian sengketa konsiliatori yang dipertimbangkan oleh Gluckman (Merry & Milner, 1993; Barfield, 1997: 73).

Kritik terhadap pendekatan proses penyelesaian sengketa ini adalah: a) upaya kompromis pada masyarakat yang berhubungan sosial erat (*win-win solution*) tidaklah selalu terjadi. Kompromi terjadi, biasanya karena ada kondisi keterbatasan sumber-sumber daya, b) usaha untuk mencari keadilan dan pembalasan sulit dibuktikan, orang-orang lebih menggunakan prosedur lebih didasari oleh pilihan-pilihan yang rasional; c) pendekatan ini mengabaikan perubahan sejarah dan hubungan kekuasaan, serta menolak pengaruh struktural yang lebih luas (Barfield, 1997). Sementara itu, konflik (*conflict*) yang terjadi, pada kenyataannya tidak selalu menimbulkan hubungan-hubungan sosial yang disfungsional, terkadang konflik justru berfaedah untuk memelihara suatu hubungan sosial (Coser, 1964: 47; Coser, 1957: 227). Dan tidak semua konflik kemudian menjurus ke perkara hukum (karena adanya ancaman disintegrasi sosial atau motif lainnya).

Selain pendekatan di atas, terdapat pula pendekatan *trouble-less cases* (Holleman, 1986; 65). Pendekatan ini, ringkasnya menyatakan bahwa dalam proses hukum sehari-hari yang lebih banyak terjadi bukanlah kasus sengketa, namun justru proses hukum non-sengketa (misalnya saja: proses perkawinan, jual-beli dan lainnya). Proses seperti ini, walaupun tidak harus melalui proses sengketa, tetap saja merupakan proses hukum penting karena di dalamnya tercermin aturan-aturan (normatif) maupun prakteknya sehari-hari. Gambaran semacam ini ikut "membulatkan" gambaran sistem hukum pada masyarakat yang ditelaah. Interaksi (hukum) non sengketa juga bisa terjadi pada pihak-pihak yang berbeda sistem hukumnya. Dan seringkali mereka juga tidak bersengketa. Pendekatan selanjutnya adalah yang populer dengan sebutan 'Kemajemukan Hukum' (*legal pluralism*) (lihat misalnya Masinambow [ed], 2000; Irianto, 2003).

Konsep ini menyatakan bahwa selain *state law*, terhadap sistem-sistem hukum lain yang juga aktif berfungsi dalam pelbagai lapisan dan kelompok masyarakat. Benturan antara implementasi *state law* dengan sistem-sistem hukum lain itulah yang menjadi konsentrasi pendekatan yang satu ini. Pendekatan ini mulai populer di tahun 1980an, dan hingga kini masih diminati oleh banyak pengkaji antropologi hukum. Pengertian kemajemukan hukum, ringkasnya adalah: (a). Dalam dunia pragmatis setidaknya ada dua sistem aturan yang terwujud; (b). bagaimana hukum berperan dan menyesuaikan diri dalam kondisi kemajemukan budaya.

Pendekatan yang satu ini, lazimnya dikaitkan dengan pemahaman mengenai "*plural society*" (masyarakat majemuk) yang dijabarkan sebagai: masyarakat yang terdiri dari populasi multi etnik yang di dalamnya terjadi suatu kegiatan ekonomi yang tersebar dan aturan politik yang tersentralisasi oleh salah satu kelompok tertentu (Barfield, 1997: 68). Pada masa Orba, gambaran *plural society* memang lebih nampak. Pola *patron-client relationship* dikembangkan sedemikian rupa untuk lebih mencapai tujuan tertentu. Pola ini digunakan untuk melingkupi hubungan antara berbagai pihak yang majemuk, sehingga kadangkala memunculkan benturan. Kajian Kemajemukan Hukum dapat dikaitkan dengan pendapatnya Lawrence Friedman (1975; 22) yang menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari tiga komponen, yakni: (a). *legal Substance*: norma-norma, aturan-aturan yang digunakan secara institusional, dan pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum; (b). *Legal structure*: lembaga-lembaga hukum; (c). *Legal culture*: kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial.

Ketiga komponen itu dapat dikaji kemajemukannya semuanya. Namun, bisa saja salah satu komponennya saja. Masing-masing komponen itu, bila dikaji, kelak akan memunculkan dampak maupun konteks yang berbeda-beda. Yang jelas, para ahli antropologi hukum menekankan bahwa hukum buatan negara hanyalah salah satu dari sistem pengaturan yang relevan untuk

menjadi pedoman berperilaku warga masyarakatnya (Ihromi, 2000: 4). Dengan demikian, *the other laws* juga punya hak untuk ditelaah, dikemukakan dan diberi kesempatan untuk berkiprah di tengah kemajemukan masyarakat dan budaya yang ada. Sistem hukum-hukum lain jika ditelaah, juga memiliki ke tiga komponen di atas yang bisa saja berbeda atau memiliki kemiripan tertentu dengan *state law*.

Pendekatan kemajemukan hukum ini juga tidak lepas dari beberapa pendekatan AH lain, terutama pendekatan penyelesaian sengketa (*trouble cases*) dan *trouble-less cases*. Bukankah penggunaan aneka sistem hukum oleh berbagai masyarakat ketika berinteraksi tidak hanya terjadi pada kasus-kasus sengketa? Hubungan non sengketa antara berbagai sistem hukum juga penting untuk dikaji. Faedahnya, antara lain, kita dapat menemukan bentuk dan mekanisme kerjasama antara sistem-sistem tersebut di saat normal.

Namun kritik pun muncul terhadap pendekatan kemajemukan hukum, dan setidaknya bisa dipilah menjadi tiga hal (Tamanaha, 2000: 13): (1) pendekatan ini kurang memberi perhatian pada definisi/batasan hukum, sehingga ketika mereka menyebut “hukum” pemerhatiannya bisa binggung, hukum yang seperti apa? Implikasinya, pengertian hukum bisa sangat luas dan tidak jelas lingkungannya; (2) pendekatan ini kurang memperhatikan konteks makro yang mempengaruhi berlakunya hukum. Misalnya: konteks ekonomi, politik dan sistem kemasyarakatan makro; dan (3) pendekatan ini nampak terpengaruh oleh pendekatan struktural-fungsional dalam menelaah hukum, akibatnya: dinamika dan proses perubahan hukum yang terjadi menjadi tercecer untuk ditelusuri. Maka, pendekatan ini menjadi cukup sulit untuk memberi masukan bernas atas kondisi dinamis yang terjadi. Maka, dalam perkembangan AH, Nixon (1998; 85) menyatakan bahwa fokus kajian A.H telah bergeser pada cara pandang dimana hukum dilihat sebagai suatu proses konflik dan sekaligus sebagai suatu kekuatan (*power*).

## **b. Kondisi State Law dan Other Law di Indonesia**

Pada mulanya (terutama pada awal Orde Baru hingga tahun 1980an), posisi *state law* memang terlihat dan terkesan lebih kuat (karena ditegakkan dengan pengaruh kekuasaan dan pengaruh politik), namun mulai tahun 90’an dan seterusnya posisi *the other laws*, setidaknya untuk bidang-bidang tertentu, semakin menguat dan menggejala (Keesing, 1992: 294).

Mengapahaltersebut terjadi? Alasannya: (a). Karena adanya tekanan pihak luar (WB, ADB, UN, dan IMF, misalnya), secara langsung maupun tidak, agar pembangunan Indonesia lebih mengedepankan upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka (padahal, upaya penegakan hukum – negara – melalui prinsip *rule of law* memang belum juga membaik); (b). Karena “titik sabar” masyarakat-masyarakat di pelbagai tempat sudah mencapai kulminasinya, itu karena keberadaan mereka –terutama melalui keberadaan sistem hukum dan sistem budayanya– terancam akan terus terkikis atau malah punah (Bahtiar, 2001; 10); (c). Sementara, dari sisi pemerintah, kekuasaan mereka (alias dukungan dari pelbagai pihak) mulai menyusut. Pelbagai lapisan sosio-politik semakin rasional dalam memandang perilaku dan sikap pemerintah (*state*). Gerak “reformasi” pun memberi dukungan terhadap perubahan tersebut; (d). Mulanya lebih sebagai “lips service” saja, yakni mencatumkan model pembangunan yang *bottom up* (lihat misalnya GBHN 1993 dan 1998), namun lama-kelamaan tuntutan berbagai pihak – termasuk dari sebagian komponen dalam institusi *state* sendiri (lebih karena ketidak-berdayaan aparat) – untuk merealisasikannya menjadi semakin kuat; (e). Karena komunikasi & kinerja jaringan-jaringan kerja lembaga kemasyarakatan di “akar rumput” (*grass root*) (oleh LSM atau Ornop) semakin menguat, dan tugas utama mereka adalah untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi serta posisi tawarnya terhadap *state* dan pelaku ekonomi-politik yang kuat; (f). Sejalan dengan itu, informasi dan pelbagai data kini lebih cepat diterima dan diserap oleh berbagai

lapisan masyarakat. Hal semacam ini, antara lain, berdampak pada terjadinya percepatan peningkatan kesadaran masyarakat akan keberadaan diri dan aturan yang melandasi atau menekannya.

Disadari maupun tidak, wacana mengenai sistem hukum nasional untuk beberapa dekade, baik mencakup analisis, diskusi, konsep bahkan teori tentang hukum (yang luas itu) kadangkala menjadi kurang proporsional. Artinya, pembahasannya lebih banyak pada tataran normatif, padahal kenyataannya masih berbeda jauh. Sementara itu, bila terjadi perdebatan menyangkut hukum, hampir dapat dipastikan *melulu* berpusat pada *state law* saja. Padahal masih ada *the other laws* yang juga eksis. Maka, ada baiknya berikut ini akan dipaparkan mengenai mitos (hal-hal yang ditanggapi secara kurang tepat) yang berkait dengan *state law* selama ini. Tujuannya, agar kita dapat lebih melihat dan menanggapi *state law* itu seperti apa adanya.

Pertama, *State law* disusun secara terintegrasi dan hubungan antar produk hukumnya teratur, sehingga mudah diterapkan. Namun pada kenyataannya: dari segi peraturan perundangan, *state law* seringkali inkonsisten, terkadang saling bertentangan, cakupannya tidak begitu jelas, dan fokusnya terkadang samar serta wewenangnya saling tumpang-tindih. Bahkan, menurut penulis, juga di era reformasi sekarang ini belum ada suatu Rencana Pembangunan Hukum yang komprehensif dan terinci.

Kedua, *law enforcementnya State law* tidak pandang bulu. Namun kenyataannya bisa sebaliknya. Hukum sering bisa ditegakkan, terutama, bila tidak bertentangan dengan keinginan tertentu. Hukum sulit ditegakkan bila yang terlibat pelanggaran di dalamnya adalah pihak-pihak pemilik *power* dan pemodal kuat. Di tingkat masyarakat pun *law enforcement* pelbagai produk hukum tersebut dipertanyakan. Sementara, kekuatan penegakannya kalaupun cukup kuat, sesungguhnya amat tergantung pada situasi dan kondisi saat-saat tertentu; dan tergantung pula, terutama pada struktur sosio-politik yang lebih makro.

Ketiga, *State law* menghadirkan keadilan. Padahal, pada kenyataannya tidak selalu demikian. Bahkan, oleh sebagian masyarakat dianggap semakin memunculkan ketidakadilan. Kasus yang ramai dibicarakan yakni seorang saksi dari kejahatan para penegak hukum yang disuap justru diajukan sebagai tertuduh adalah salah satu indikasinya. Beberapa pihak berpendapat, bahwa walaupun negara kita adalah “negara hukum” (*rechtsstaats*), namun *de facto*-nya bisa tidak demikian. Aparatur pelaksana maupun sistem hukum negara tentunya bisa bersikap tidak adil, soalnya kedudukan dan peran mereka memang bisa menjadi tidak netral. Kekuatan sosio-politik dan agama seringkali juga mewarnai “tarik-menarik” tersebut.

Keempat, *State law* lebih bisa mengikuti perkembangan waktu (*up to date*). Namun, kenyataannya malah sebaliknya, banyak perdebatan muncul berkaitan dengan produk-produk hukum yang dianggap cepat menjadi *out of date*. Sekedar contoh adalah: penggantian UU No. 22/99 yang baru Januari 2001 lalu diterapkan. Contoh lainnya adalah proses pergantian UU No. 18/97 dengan UU No. 34/2000. Bahkan contoh mengenai perubahan SK Menteri Tenaga Kerja (dan Transmigrasi) di alinea berikut yang begitu cepat adalah contoh cepatnya *out of date* suatu peraturan penting. Belum lagi bila kita membicarakan peraturan perundangan di bidang perbankan dan perekonomian, misalnya mengenai *money laundering*. Di sisi lain, landasan untuk menentukan “kuno” tidaknya sebuah peraturan perundangan itu kadangkala juga kurang jelas.

Kelima, *State law* dianggap berperan netral dan tidak memihak. Namun kenyataannya, tidak selalu demikian. Contoh pergantian SK Menteri Tenaga Kerja No. 150/2000 yang dianggap pengusaha terlalu “memberi angin” pada buruh dengan Kepmenakertrans No. 78 Tahun 2001, (dan karena mendapat tekanan buruh) lalu diganti lagi dengan Kepmenakertrans No. 111 tahun 2001 (dan kemudian dibekukan karena menimbulkan protes yang berkembang dari kalangan pengusaha) adalah contoh kasusnya. Ketidak konsistenan peraturan maupun



penegakannya malah terlihat kembali, yakni dengan diberlakukannya kembali SK Menteri Tenaga Kerja No. 150/2000 karena tekanan buruh yang menguat. Bila yang diatur dari kelompok yang benar-benar lemah, maka hasilnya akan semakin mengikis keberadaan mereka. Beberapa contoh lain tentunya dapat diwacanakan pada kesempatan lain.

Keenam, keputusan *state law* dapat dieksekusi sesuai dengan apa yang diaturnya. Kenyataannya, pada berbagai keputusan tidaklah demikian. Pada beberapa kasus, pelaksanaan keputusan pengadilan justru menimbulkan permasalahan. Contoh yang cukup dikenal di kalangan pengamat kajian hukum adat adalah kasus: harta "Juma Pasar" di Karo (Keputusan MA tahun 1961 tentang pembagian warisan tanah adat) yang hingga kini tidak dapat dieksekusi. Keputusan hukum, selain dilandasi oleh aturan-aturan formal, yang lebih penting lagi haruslah melahirkan rasa keadilan, kontekstual dengan ruang dan waktu dimana keputusan itu ditetapkan. Hal-hal di atas, justru lebih sering tercecceh sehingga keputusan hukum (negara) sulit diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di berbagai daerah. Terkadang eksekusi *state law* justru menimbulkan protes yang berkepanjangan di masyarakat. Mereka menganggap isi keputusannya tidak adil dan merugikan.

Ketujuh, *State law* lebih berpower dibanding *the other laws*, pada kenyataannya tidaklah selalu demikian. *Power* itu, di masa yang baru lalu, diperoleh melalui berbagai kebijakan terpusat dan bertumpu pada kekuatan eksekutif yang didukung oleh lembaga yang relatif solid koordinasi dan instruksinya. Ketika dukungan *power* itu melemah, terutama empat tahun belakangan, maka kekuatan *state law* pun melemah. *Power*, terutama di masa yang baru lalu, lebih digunakan untuk melakukan penyeragaman, sehingga harus begitu kuat ditegakkan. Ketika itupun *power* yang ada sebenarnya relatif rapuh. Rapuh karena dilakukan secara terpusat, bersifat memobilisasi, dan mempertahankan pola kerja *patron-client relationship*. Rapuh karena dipertahankan secara represif dan (biayanya) menjadi mahal, dan dukungan masyarakatnya terus

menyusut. Deretan panjang mitos pun masih dapat diwacanakan, namun yang penting adalah: bahwa cara pandang terhadap *state law* yang menghegemoni *the other laws* sepatutnya kini dikritisi. Alasannya, karena pada kenyataannya sisi rapuh *state law* pun banyak (Simbolon, 1995: 47).

Lima karakteristik yang berbeda di atas inilah yang menjadikan banyak kajian yang membahas kedua sistem hukum tersebut dalam posisi yang berhadapan-hadapan, bak "air dan minyak".

Kondisi faktual ini patut dijabarkan, berkenaan dengan anggapan banyak pihak bahwa *the other laws* pengertiannya lebih erat bila dikaitkan dengan masa lalu yang jauh. Sekedar contoh, adalah apa yang pernah dituliskan Hartono (1993: 4), dinyatakannya: "...barangkali ada baiknya untuk melihat jauh ke belakang ke masa-masa di mana berbagai macam pluralisme hukum hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sampai abad ke-14 penduduk Kepulauan Nusantara ini hidup dalam suasana sistem Hukum Adat-nya masing-masing..." Kutipan ini menyiratkan bahwa: a) kemajemukan hukum lebih terjadi di masa lalu, kini – dengan kata lain – sudah sulit terjadi, b) maksud dari kemajemukan hukum tersebut (ketika itu), adalah adanya aneka jenis hukum dan masyarakat pendukungnya yang berkedudukan setara, dan tidak ada posisi sub ordinasi maupun "atasan". Dan akibatnya, c) berbicara pluralisme hukum kini, seolah-olah terlandasi oleh adanya sikap dan tuntutan untuk menghapuskan konsep (kedaulatan) *state* dan *state law*. Padahal, tujuannya tidak demikian.

Seperti sedikit disinggung di atas, belakangan "power" *the other laws* semakin terasakan. Pelbagai pemerintah daerah mulai memikirkan dengan lebih serius untuk *re-inventing institutions* dan *re-inventing law* dalam konteks pembangunan daerahnya. Bayangannya kelak, upaya "me-roh-kan kembali" sistem hukum masyarakat daerah itu akan bersifat kontekstual, cakupannya khusus dan khas serta akan mempertimbangkan hadirnya pelbagai kemajemukan di tingkat masyarakat.

Contoh kasus adalah diresmikannya

kembali pemerintahan tradisional. Sekedar contoh, Kerajaan Bima (di NTB) yang hampir setengah abad tidak memiliki sultan, mengukuhkan seorang keturunan raja terdahulu menjadi *Jena Teke* atau “raja muda” (ini merupakan *reinventing institution*). Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Majelis Adat Ny. H. Siti Maryam R. Salahudin (74 tahun), dan Feri Zulkarnain Ibu Putra Haji Abdul Kahir (33 tahun) akan diberi gelar “Sultan Abdul Kahir II Ruma Ma Wa’a Busi Ro Mawo” (Moehammad, Tempo 15 Juni 2001). Mulanya upaya ini mungkin lebih berfungsi sebagai “simbol perekat” masyarakat dengan institusi “tradisionalnya”, namun pada gilirannya bisa saja akan di-*reinventing* pula aturan-aturan setempat berkenaan dengan pengaturan hubungan antara “raja muda” dengan masyarakatnya. Bahkan, usaha politis tersebut juga berimplikasi pada penguatan hubungan antara lembaga lokal yang diperbarui dengan institusi politik dan pemerintahan modern. Menariknya lagi dalam keseharian, calon raja muda tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Bima dari Fraksi Partai Golkar. Hubungan antar institusi politik masa kini dengan institusi tradisional memang memunculkan semacam perpaduan *power alternatif* pada lingkup tertentu.

Implikasi logis dari diaktifkannya kembali pelbagai peraturan (serta institusi) setempat (*reinventing law and institutions*) adalah munculnya lembaga-lembaga lokal yang diaturnya. Lembaga-lembaga itu, setidaknya di masa lalu, berfungsi untuk memberdayakan masyarakat, dan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemda maupun masyarakat, terkadang melakukan “*invented tradition*” (penemuan kembali tradisi) terhadap lembaga-lembaga lama yang pernah ada. Yang penting untuk dikemukakan adalah, bahwa segala perangkat aturan dan institusi lebih bertumpu pada sistem budaya masyarakat masing-masing. Lebih riil lagi, bertumpu kepada “tarik-ulur” berbagai kepentingan yang muncul dalam satuan-satuan masyarakat.

Namun sayangnya, posisi *the other laws* tersebut secara umum hingga kini masih berada dalam kondisi seperti yang disebutkan Griffith sebagai *weak legal*

*pluralism* (kemajemukan hukum yang lemah), sehingga belum muncul keadaan *strong legal pluralism* (Griffith, 1986). Mengapa demikian? Alasannya karena: a) dominasi *state law* masih kukuh, lalu b) bila terjadi benturan antara berbagai sistem hukum dengan *state law*, maka *state law*-lah yang dikedepankan, serta c) ada hirarkhi hukum yang diberlakukan dengan *state law* sebagai puncaknya.

Namun demikian, tidaklah selalu antara *state law and the other laws* bersitegang. Terkadang bisa saja saling melengkapi. Konsepnya Paul Bohannon mengenai “*double institutionalized*” (pelembagaan berganda) adalah contohnya. Maksudnya, beberapa aturan hukum nasional itu ada yang berasal dari aturan tradisional (telah dilembagakan secara adat), lalu dilembagakan ulang secara nasional. Akibatnya, aturan nasional itu relatif sejalan dengan aturan-aturan lokal yang diserapnya. Pelembagaan berganda seperti ini terkadang bisa saja efektif, namun bisa juga sebaliknya. Sayangnya, upaya yang satu ini belum banyak dilakukan. Lagipula efektivitasnya pun kurang ditelusuri.

Kondisi *the other laws* (begitu pula *state law*) selain tergantung pada kondisi struktur sosio-politik makro, juga dalam penegakannya berkaitan dengan hal-hal seperti: produk hukumnya sendiri, masyarakat pendukung dan pelaksananya, sarana penunjang penegakkannya serta institusi yang bertanggung jawab untuk menegakkannya. Selain itu, ia amat tergantung kepada kemauan politik Pusat dalam menegakkan hukum di tanah air. Namun kondisi-kondisi tertentu yang merupakan keadaan “*blessing in disguised*” seperti sulitnya penelusuran PAD (pendapatan asli daerah), lalu tersendatnya DAU (dana alokasi umum) serta sumber-sumber keuangan lainnya membuat banyak pemda kabupaten harus mempercepat upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta harus pula mengembangkan partisipasi mereka di dalam segala bidang kehidupan, termasuk hukum. Hal semacam ini di satu sisi bisa menguntungkan karena akan dapat memunculkan aturan-aturan lokal dalam wacana maupun praktek sehari-harinya kelak.

#### 4. Simpulan

Pengkajian Antropologi Hukum telah memberikan telaah akan hasil kreasi, distribusi dan transmisi hukum yang ada. Kajian mengenai bagaimana kekuasaan hukum berproses dan memberi dampak dalam masing-masing masyarakat. Selanjutnya akan menampilkan bagaimana *feed back* dan pengaruh masyarakat-masyarakat terhadap kekuasaan hukum tersebut. Kemajemukan hukum yang ada di Indonesia dewasa ini merupakan soal tersendiri mengingat otetisitas Antropologi Hukum yang sejak lama menempatkan dan menghargai *the other laws* secara proporsional dan kontekstual. Dengan demikian para pengkaji antropologi hukum ditantang untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan korelasi positif *the other laws dengan state laws*.

#### Daftar Pustaka

- Bachtiar, H.W. 1985. "Konsensus dan Konflik dalam Sistem Budaya Di Indonesia," dalam Harsja W. Bachtiar (ed.), *Budaya dan Manusia Indonesia*. YP2LPM. Malang.
- Bohannon, P. 1984. "Hukum dan Pranata Hukum" dalam T.O. Ihromi (ed.), *Antropologi dan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Dahrendorf, R. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press. California.
- Hadikusuma, H. 1992. *Pengantar Antropologi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hartono, S. 1993. "Kebijakan Pembangunan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional" dalam Analisis CSIS, Jakarta.
- Ihromi, T.O. 2000. *Kajian Terhadap Hukum dengan Pendekatan Antropologi. Catatan-Catatan untuk Peningkatan Pemahaman Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- Keesing, R.M. 1992. *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*. Edisi Kedua. Terjemahan Samuel Gunawan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Koentjaraningrat (ed.), 1982. *Masalah-Masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan*. LP3ES. Jakarta.
- Soehendera, D. "Tinjauan Buku Bronislaw Malinowski" dalam Antropologi No. 47, Tahun XIII, Juli-Agustus-September 1989.
- Soekanto, S. dkk. 1984. *Antropologi Hukum, Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suparlan, P. 1980. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya, Perspektif Antropologi Budaya*. Prosiding Seminar Manusia dalam Keserasian Lingkungan. Pusat Studi Lingkungan Universitas Indonesia. 7 Februari 1980.
- Tamanaha, B. 2000. A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism. *Jurnal of Law and Society* 27(2).
- Van Baal, J. 1988. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya (Hingga Dekade 1970)*. PT. Gramedia. Jakarta.